

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS – DAN PELAKSANA HARIAN - TATA CARA
2020**

PERBAN BP2MI NO. 07, BN 2020 / NO. 645, LL BNP2TKI : 10 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu diatur tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 05 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Permenkumham Nomor 08 Tahun 2019, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penunjukan pelaksana Tugas dalam hal Pejabat definitif, Penunjukan pelaksana Harian dalam hal Pejabat definitif, Pegawai yang dapat menduduki sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, Persyaratan pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Persyaratan pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2020.